



# BENTUK IDEAL KELEMBAGAAN **BADAN** **WAKAF INDONESIA** SERTA PERAN **KEMENTERIAN AGAMA** DALAM PEMBINAAN, PENGAWASAN NAZIR DAN PENGAMANAN HARTA WAKAF

Dr. Zaenuri, MH  
Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf



## KEMENTERIAN AGAMA & BWI



**BWI lahir dari amanat Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.**

**"Perkembangan wakaf di negara kita tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian Agama dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi semi-pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang serta diberi mandat untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan"**

**Kementerian Agama dan BWI ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam mengawal kebangkitan wakaf di Indonesia.**

# Tugas Menteri/Kementerian Agama sesuai amanah UUD 1945 pasal 17

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Dalam Hal ini Menteri/Kementerian Agama membidangi wakaf sebagai bagian Keuangan Sosial Islam



BWI MENDUKUNG DIMANA KEMENAG TIDAK MEMILIKI TUGAS & FUNGSI SPESIFIK PENGEMBANGAN WAKAF NASIONAL

## TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA

Tugas dan fungsi utama BWI sesuai amanat UU 41 Tahun 2004 sebagai Lembaga Negara Non Struktural adalah membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk **mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional**

# PEMBAGIAN TUGAS & FUNGSI



## BWI

1. Pengelolaan Wakaf (Grand Nazir/Nazir Induk)
2. Koordinator Nazir
3. Pembinaan & Pengawasan Nazir
4. Pengembangan Wakaf Nasional & Internasional

## KEMENAG



1. Regulasi
2. Perizinan Nazir & LKSPWU
3. Pengawasan & Pembinaan aparatur negara Bidang Wakaf (PPAIW dll)
5. Administrasi & audit syariah wakaf



# 6 PENGUATAN KELEMBAGAAN BWI UNTUK KEBANGKITAN WAKAF NASIONAL



**BWI SEBAGAI NAZIR  
INDUK,  
KOORDINATOR &  
PEMBINA NAZIR**



**PERAPIHAN  
STRUKTUR  
ORGANISASI  
ANGGOTA BWI**



**DUALISME TUGAS &  
FUNGSI ANTARA  
KEMENAG & BWI**



**OPTIMALISASI  
PENDANAAN BWI PUSAT  
& MENDORONG BWI  
DAERAH MELALUI APBD**



**PENINGKATAN LITERASI WAKAF  
MASYARAKAT, MELAKUKAN RISET  
& KAJIAN TENTANG WAKAF**



**PENDATAAN DATABASE STATISTIK  
WAKAF NASIONAL PENGGUNAAN  
TEKNOLOGI DALAM TATA KELOLA  
WAKAF**



# PENGUATAN PERAN NAZIR

Terkait Nazhir Perseorangan, hal ini dipandang adanya pengaturan yaitu, untuk nazhir perseorangan hanya diperuntukkan bagi harta benda wakaf yang pemanfaatannya sebatas pada peribadatan (masjid, musholla & makam)

Kompetensi Nazhir. Masih banyak nazhir yang tidak memiliki kompetensi, diharapkan adanya SKKNI menjadi solusi

Pengelolaan & Pengembangan aset wakaf bagi para *nazhir* semestinya menjadi aktivitas utama, bukan pekerjaan sambilan Nazhir

\*Harus ada Aturan yang memfasilitasi dan Memecahkan Problematika Sehingga menguatkan peran Nazhir



# PENGUATAN PERAN NAZIR

Pendataan akurat Nazir Perseorangan & Nazir Wakaf Uang data update ( Banyak Sengketa akibat nazir yang telah wafat dan belum ada gantinya, serta ada kasus koperasi/bmt/yayasan yang menghimpun wakaf uang namun tutup karena rugi)

Batas waktu jabatan nazhir, ketika tidak bisa mengelola harta benda wakaf maka akan diambil alih oleh BWI (3-5 tahun harta benda wakaf terlantar)

Porsi Hak Nazhir, ada beberapa tinjauan adanya opsi menjadi 15% dari pengelolaan harta benda wakaf

\*Harus ada Aturan yang memfasilitasi dan Memecahkan Problematika Sehingga menguatkan peran Nazir



# PENGATURAN HARTA BENDA WAKAF

## Penegasan Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf

Kebijakan ruislag hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini BWI hanya sebagai pelaksana tim pelaksana dan verifikasi

Tanah wakaf yang yang belum bersertifikat. sehingga rentan terjadi peralihan tanah wakaf.

Perlu Penguatan kompetensi & aturan mengenai penerbitan sertifikat tanah wakaf dan kebijakan lintas sektor PPAIW, BPN, Notaris

Dalam perkembangannya perlu untuk mengantisipasi ikrar wakaf yang dilakukan melalui media elektronik, walaupun tetap harus melampirkan pendaftaran fisiknya



# PENGATURAN HARTA BENDA WAKAF

Wakaf benda bergerak selain uang seperti Surat berharga, seperti Saham, sukuk, dan surat berharga lainnya, juga mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten, Merek, Rahasia dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, hak cipta) belum diatur dalam ketentuan UU Wakaf

UU Wakaf belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Sanksi pidana tindakan penyalahgunaan pengelolaan wakaf



# WAKAF UANG

Standar Mekanisme Pengaturan Wakaf Melalui Uang ditinjau manajemen risiko, jaminan keutuhan wakaf hingga syarat menghimpun wakafnya baseline project berjalan (underlying aset)

Lembaga Penjaminan dalam produk-produk keuangan belum ada karena terbentur pada prosedur dan proses pengaturannya.

Adanya opsi perusahaan /LKSPWU dapat menjadi Nazir wakaf,



**Salah satunya mempertimbangkan LKSPWU jd nazir**

- 1. Network /chain management**
- 2. Fund management expertise**
- 3. Trust**
- 4. Regulasi/kontrol perbankan yg sudah mapan**